

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENERAPAN PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR (STUDI
PENELITIAN PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**Dinda Perdana Mora Br Hasibuan¹, Fadlan², Christiani Prasetyasari³, Sofia
Mumtazah Siti Senstosa⁴**

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail:perdanamoradinda@gmail.com; fadlan@univbatam.ac.id;

christiani.prasetyasari@gmail.com; sofiasentosa88@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Fiduciary Guarantee,
Execution,
Constitutional Court
Decision.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

The execution of the fiduciary guarantee object is the implementation of a final legal decision from the Court. According to the Fiduciary Guarantee Law, the implementation of the fiduciary guarantee execution can be carried out by direct execution. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, it has stated that it is not permissible to immediately execute the fiduciary guarantee object but must go through the Court. This study discusses how the legal regulations regarding the application of the parate execution of fiduciary guarantees by creditors are related to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 and the implementation, factors, obstacles and solutions related to the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. With the location of the research at the Batam District Court. This legal research is a normative legal research and empirical legal research, using library research and field research which are reviewed through primary data, secondary data and tertiary data. The data is analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analysis. With the hope of being able to answer the existing problem formulation. In this study, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 were used. These regulations were correlated and further studied to obtain answers from the existence of a study. The results of the study

indicate that not all interested parties in credit binding use fiduciary guarantees in their implementation. It is still often found in the field that the execution of fiduciary guarantee objects is not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The public still assumes that going through the Court Institution requires costs and time. Lack of public awareness to comply with existing legal regulations and minimal socialization of existing laws and regulations.

Copyright©2024 ZONA KEADILAN. All rights reserved

Kata Kunci: sistem penulisan, artikel, penelitian

ABSTRAK

Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pelaksanaan dari suatu ketetapan hukum yang inkrah dari Lembaga Pengadilan. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia penerapan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan eksekusi langsung. Namun sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa tidak boleh secara serta merta untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melainkan harus melalui Lembaga Pengadilan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan parate eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur terhadap kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta implementasi, faktor, kendala serta solusi terkait eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Batam. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang ditelaah melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis. Dengan harapan dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta menggunakan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Aturan tersebut dikorelasikan dan ditelaah lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban dari adanya suatu penelitian. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pihak yang bekepentingan dalam pengikatan kredit menggunakan jaminan fidusia dalam pelaksanaannya. Masih banyak dijumpai dilapangan bahwa pengekseskuan terhadap objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Masyarakat masih beranggapan bahwa melalui Lembaga Pengadilan membutuhkan biaya serta waktu. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang ada serta minimnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Tanah dan Jaminan.

PENDAHULUAN

Setiap individu didalam kehidupan bermasyarakat memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Seiring dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat mempengaruhi pula kebutuhan yang diperlukan setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keinginan yang hendak dicapai individu dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut setiap individu berusaha untuk mencapai standar kesejahteraan yang diinginkan.

Standar kesejahteraan yang menjadi patokan setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang harus memiliki motor, mobil, rumah, bahkan barang-barang keperluan lainnya. Maka dengan itu, demi tercapainya standar kesejahteraan yang diinginkan, setiap individu berusaha mencari cara untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Dengan pemasukan yang dihasilkan setiap individu tidak sebanding dengan pengeluarannya akan kebutuhan yang ada, maka dari itu individu tersebut mencari alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara melalui jalur kredit.

Salah satu alternatif yang digunakan ialah dengan pengajuan kredit yang ada di Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan. Lembaga Perbankan seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Swasta. Lembaga Non Perbankan seperti Lembaga Pembiayaan.

Selanjutnya, kredit yang dilakukan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Perjanjian adalah persesuaian kehendak yang berarti bahwa kedua belah pihak saling menyetujui atau sepakat.¹ Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka telah terikatnya kedua belah pihak pada suatu perikatan yang diperjanjikan yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Hubungan hukum yang terjalin yaitu antara pihak debitur dan juga pihak kreditur. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi disebut sebagai pihak debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut sebagai pihak kreditur. Bahwa disini kreditur dalam melaksanakan hubungan hukum dengan debitur haruslah mempunyai kepercayaan atau rasa saling percaya. Kreditur percaya bahwa debitur dalam waktu yang telah disepakati dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat membayar kreditnya tersebut. Dengan demikian, dasar dari pada kredit ialah kepercayaan.

Selanjutnya, dalam perjanjian antara debitur dan kreditur diatas, perjanjian yang digunakan ialah perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut diperlukan adanya jaminan dari pihak debitur. Jaminan tersebut untuk menghindari risiko-risiko yang akan muncul dikemudian hari. Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam kredit ialah Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang

¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hal.3.

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.² Artinya objek jaminan yang dijamin pada jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak debitur sebagai pemilik benda, tetapi dalam hal ini hak kepemilikannya saja yang berpindah kepada pihak kreditur. Pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin pada objek jaminan fidusia tersebut untuk keperluan sehari-harinya.

Jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur juga harus dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan berisi mengenai apa yang menjadi jaminan, siapa yang menjamin, serta objek apa yang dijamin. Perjanjian jaminan sendiri dituliskan dalam bentuk surat perjanjian serta didaftarkan jaminannya tersebut, agar terciptanya legalitas serta kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Dalam hal ini, perjanjian kredit merupakan perjanjian pokoknya sementara perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.³ Perjanjian tambahan tidak dapat hapus jika perjanjian pokok tersebut masih ada, tetapi apabila perjanjian pokok telah hapus maka secara otomatis perjanjian tambahan juga akan ikut terhapus.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam menjamin objeknya akan adanya suatu kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur maupun pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”

Sebagai tanda bukti bahwa jaminan fidusia tersebut telah di daftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa “Kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999).

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165.

pendaftaran”. Apabila objek jaminan fidusia didaftarkan, maka pihak kreditur dapat dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet atau cidera janji. Akan tetapi, fakta yang ditemukan di lapangan pengekseskuan terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh kreditur, tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitur terlebih dahulu.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru, yaitu adanya tindakan pengekseskuan objek jaminan fidusia secara sepihak dan dengan paksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ataupun teguran bahkan dengan tidak menyertakan akta jaminan fidusia. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia di atas timbul karena pihak debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur sesuai jangka waktu yang diberikan dalam surat perjanjian, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur maka terjadilah wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi atau ingkar janji, yaitu suatu perbuatan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Menurut Setiawan, yaitu dalam hukum perdata ada tiga

bentuk ingkar janji, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik.⁴ Maka jika hal ini terjadi, pihak kreditur berhak untuk memberikan peringatan pertama atau somasi kepada pihak debitur.

Selanjutnya apabila dari somasi pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan oleh debitur maka pihak kreditur akan melakukan tindakan tegas. Pada akhirnya, pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur.

Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap jaminan fidusia tidak mudah untuk dilaksanakan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Dengan adanya kekuatan eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya keputusan pengadilan, yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia yaitu “Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

⁴ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hal. 49.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini artinya memberikan kekuatan eksekutorial bagi pihak kreditur. Dalam hal ini kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka, ketika debitur cidera janji pihak kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung atau disebut juga parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Parate Eksekusi ialah suatu pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melibatkan pihak pengadilan. Dengan kata lain, kreditur melakukan penjualan atas jaminan fidusia tersebut sesuai kekuasaannya sendiri. Seolah-olah barang tersebut ialah barang miliknya sendiri. Penjualan objek jaminan fidusia tersebut dianggap pihak kreditur sebagai bagian dari pelunasan utang dari pihak debitur.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan parate eksekusi jaminan fidusia ialah sebagai berikut, apabila debitur telah mengakui adanya cidera janji dan debitur dalam hal ini secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia tersebut, maka kreditur mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan parate eksekusi sendiri objek jaminan fidusianya. Namun, jika debitur tidak mengakui bahwa debitur telah terjadi cidera janji serta keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi.

Debitur harus melakukan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga, hak konstitusional antara debitur dan kreditur disini terlindungi hukum yang ada.

Walaupun sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki titel eksekutorial yang berarti bahwa dapat dilakukan parate eksekusi yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi pada kenyataannya titel tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan lain. Adanya pertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2019, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam hal ini debitur merasa keberatan memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala prosedur hukum dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur⁵.

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.77.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor, Kendala Serta Solusi Mengenai Penerapan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Batam)?

METODOLOGI

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum normatif didasarkan pada data-data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan juga bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik kajian serta menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Batam guna mendapatkan data yang ada di lapangan dengan cara wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan menggunakan analisis kualitatif, kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

SUMBER DATA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, seleksi, menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait.⁶ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti lebih mendalam. Tujuan dari diadakannya wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang nyata serta konkrit.

Selanjutnya data sekunder diperoleh dengan studi pustaka yang dikaji menggunakan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dibagi atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder meliputi Buku hukum, Kamus Hukum serta Jurnal hukum. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini ialah salah satu Hakim Pengadilan Negeri Batam.

⁶ Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2010, hal.17.

ANALISIS DATA

Analisis data ialah suatu kegiatan lanjutan setelah dilakukannya studi penelitian yaitu untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah ada dan terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hanya sekedar hasil. Demikian pula menganalisa data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka pemikiran teoritik merupakan pendukung dalam membangun argumentasi dan penjelasan dari permasalahan yang dianalisis dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasi masalah.⁷ Pada bagian kerangka teori ini penulis harus mengemukakan teori normatif yang digunakan serta haruslah relevan dengan topik kajian yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini memiliki 3 dasar teori yang digunakan, yaitu *grand theory*, *middle theory* serta *applied theory*.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Keadilan menurut Plato. Bagi Plato, konsep keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang

kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

Adapun *middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Legal Sistem menurut Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Selanjutnya, *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum menurut Setiono. Setiono menyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat yang ada dari perbuatan para penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Tinjauan umum dalam penelitian ini dibagi atas tinjauan umum parate eksekusi, tinjauan umum jaminan fidusia serta tinjauan umum kreditur. Istilah *parate executie* secara etimologis berasal dari kata paraat yang artinya siap di tangan, sehingga *parate executie* dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan. *Parate executie* diartikan jika pihak debitur terjadi wanprestasi, maka pihak kreditur dapat melakukan

⁷ Sutjipto Raharjo, *Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan* (Teaching Order Finding Irregularity), Semarang, 2000, hal. 8.

eksekusi objek jaminan fidusianya tanpa harus meminta keputusan dari Lembaga Pengadilan yang ada.

Selanjutnya, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith dan trust*).⁸ Hal ini berarti adanya kepercayaan antara debitur serta debitur untuk melangsungkan suatu hubungan hukum berupa perjanjian.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Batam)?

Dalam pengikatan jaminan, untuk agunan yang dijaminan berupa tanah dan bangunan, maka pihak Lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak diikat dengan

jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia diartikan sebagai “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁹

Sesuai yang tertera pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Selanjutnya, benda jaminan fidusia juga harus didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, Setelah hal-hal di atas terpenuhi untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan

⁸*ibid*, hal.236 .

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999).

menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.¹⁰ Dalam hal ini sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan, memiliki kekuatan *titel eksekutorial* yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia tersebut. Kekuatan *eksekutorial* disini dimaknai dengan kekuatan pihak kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melalui proses dari Lembaga Pengadilan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹¹

¹⁰ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999).

¹¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999).

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pengikatan perjanjian kredit di atas dengan menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminannya, tidaklah mulus dalam perjalanan pembayaran utangnya. Tentunya akan terjadi beberapa masalah. Masalah tersebut mulai dari pihak debitur yang tidak membayarkan utangnya yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur maka terjadilah cidera janji. Jika ini terjadi maka pihak kreditur akan melakukan upaya eksekusi terhadap objek terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan.

Eksekusi terhadap jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

M Yahya Harahap, dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, menyebutkan kondisi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi, antara lain :

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
- b. Putusan bersifat deklaratoir
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
- d. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga
- e. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
- f. Perubahan status tanah menjadi milik negara
- g. Barang objek eksekusi berada di luar negeri
- h. Dua putusan yang saling berbeda
- i. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama

Selanjutnya, dari Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah dijelaskan di atas terkait upaya eksekusi yang dapat dilakukan pihak kreditur, dari ketiga instrumen pelaksanaan eksekusi yang terletak di poin satu, bahwa dengan kekuatan eksekutorial yang dimiliki sertifikat jaminan fidusia, maka dalam hal pelaksanaan eksekusi kreditur diperbolehkan untuk melaksanakan titel eksekutorial tersebut.

Titel eksekutorial disini disebut juga dengan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah suatu pelaksanaan eksekusi tanpa perlu melibatkan pengadilan. Lembaga parate eksekusi adalah hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijamin oleh debitur bagi pelunasan utangnya, dimuka

umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa fiat atau penetapan atau izin hakim dan titel eksekutorial.

Namun dalam kenyataannya ternyata titel eksekutorial ini tidaklah mudah untuk diimplementasikan. Menurut pihak debitur, parate eksekusi ini dirasa dilakukan secara paksa serta tidak mengindahkan norma serta nilai kemanusiaan yang ada. Maka dalam hal ini pihak debitur yang pada saat itu merasa keberatan mengajukan *Judicial Review*. *Judicial Review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. *Judicial Review* ini dilatar belakangi karena pihak debitur yang merasa tidak terima dengan eksekusi atas jaminan fidusianya dilakukan secara paksa oleh pihak kreditur.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dibedakan menjadi 2 terkait pengujian Undang-Undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengujian materiil terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ini merupakan salah satu jenis *Judicial Review*.

Judicial Review sendiri dapat dilakukan oleh dua Lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meski sama-sama berwenang melakukan *Judicial Review*, namun kedua lembaga ini

memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Dalam hal ini, menurut Pasal 1 Ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, pada Pasal 1 Ayat (3a) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Judicial Review atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan menurut Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi “Mahkamah Agung berwenang melakukan Judicial Review atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” Artinya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Judicial Review dengan ruang lingkup yang berbeda.

Dalam topik pembahasan ini, topik pembahasan memusat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan Mahkamah Konstitusi yaitu “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan hak uji materil dan hak uji formil

untuk pemohon dalam hal ini orang atau badan yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu Undang-Undang lalu memohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang dimaksudkan. Adapun dengan beberapa komponen yang harus dipenuhi sebagai syarat sebagai pemohon yang dijelaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Setelah memenuhi syarat menjadi pemohon di atas, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam surat permohonannya. Selanjutnya terkait apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan suatu amar putusan. Terkait amar putusan diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak

- memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (5) Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- a. Irah-irah atau bagian pembuka putusan;
 - b. Identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Duduk perkara, yang berisi permohonan Pemohon, Keterangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait, beserta resume keterangan Ahli dan Saksi, serta daftar alat bukti yang diajukan masing-masing pihak;
 - d. Pertimbangan Hukum, berisi penilaian atau argumentasi hukum Mahkamah terhadap permohonan Pemohon, yang meliputi penilaian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan isi permohonan Pemohon serta keterangan para pihak lain;
 - e. Kesimpulan, berisi pernyataan pendek MK mengenai kedudukan hukum Pemohon dan penilaian terhadap isi permohonan;
 - f. Amar, berisi pernyataan MK apakah ketentuan undang-undang yang sedang diuji bertentangan atau tidak terhadap UUD 1945.

Aturan terkait penulisan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun sistematikanya ialah :

Putusan Mahkamah Konstitusi ialah suatu putusan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi serta kemudian diucapkan pada saat persidangan terbuka dan dinyatakan untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes*. Asas *erga omnes* yaitu asas yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi, dimana menyatakan bahwa berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk

seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya pihak yang sedang berperkara saja.

Selanjutnya jaminan fidusia dapat hapus karena disebabkan beberapa hal. Adapun hapusnya jaminan fidusia dijelaskan dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Tanggal 6 Januari Tahun 2020 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dalam Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) dan

kedua, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya, dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan “Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Artinya, dalam kedua Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwasannya :

1. Kekuatan eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap, frasa ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia haruslah melalui permohonan eksekusi melalui Lembaga Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Terkait pernyataan telah timbulnya wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan kredit, hal ini harus disepakati kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur bahwasannya telah terjadinya cidera janji atau wanprestasi. Dan jika debitur dalam hal ini merasa keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui eksekusi di Lembaga Pengadilan.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia tidak diperbolehkan untuk menjual

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Karena hal ini dinilai secara semena-mena serta tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dan mengikat, tentunya memberi dampak bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal keperdataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan disini ialah pihak kreditur dan pihak debitur dalam proses pengikatan kredit dengan jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan serta memberi perkembangan hukum baru mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Implementasi, kendala dan solusi Proses Pembebanan Hak Tanggungan Dan Implikasi Hukum Atas Hak Tanah Sebagai Objek Jaminan Perbankan (Studi Penelitian di PT. BPR Indobaru Finansia Batam)

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, para Kreditur dengan semena-mena dalam melakukan eksekusi terhadap objek

jaminan fidusia. Tentunya tindakan ini dirasa tidak mengindahkan norma serta nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Pihak kreditur dan pihak debitur mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hukum, tetapi masih banyak pihak-pihak kreditur yang bersikap sewenang-nya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, menunjukkan adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pihak debitur serta adanya kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 penerima jaminan fidusia atau kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri, parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cedera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut, harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berikut ini adalah Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi
2. Panitera melakukan Telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi kepada Pemohon
3. Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon
4. Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM
5. Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara Eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM
6. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat.
7. Pelaksanaan Aanmaning :
 - a. Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi.
 - b. Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.
8. Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling

lama 5 hari sejak dibacakan peringatan.

9. Pelaksanaan Putusan:

- a. Dalam pelaksanaan Putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning, pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah Terima.
- b. Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering.

10. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan Koordinasi dengan aparat keamanan.

11. Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, setelah selesai dilaksanakan maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 04 Juli 2024, yang berlokasi di Pengadilan Negeri Batam, peneliti mewawancarai salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Batam yaitu Bapak Welly Irdianto S.H. terkait implementasi eksekusi objek jaminan fidusia serta kendala saat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia yang ada di Pengadilan Negeri Batam.

Adapun hasil wawancara Yang dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Terkait implementasi eksekusi objek jaminan fidusia yang ada di Pengadilan Negeri Batam pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu permohonan eksekusi jaminan fidusia yang masuk di Pengadilan Negeri Batam setelah Tahun 2019 pasca dikeluarkannya putusan tersebut tidak mengalami angka kenaikan yang signifikan atau dapat dikatakan permohonan eksekusi jaminan fidusia yang masuk sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan. Artinya disini Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dimaknai dengan baik dan belum dilaksanakan sesuai hasil putusan yang dikeluarkan. Pihak Kreditur masih mengabaikan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
2. Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa fakta yang terjadi dilapangan, masih banyak kreditur yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak melalui Lembaga Pengadilan. Masih banyak yang melaksanakan eksekusi secara langsung dan secara memaksa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan masyarakat menganggap dengan melakukan eksekusi melalui Lembaga Pengadilan memerlukan waktu serta biaya yang harus dikeluarkan.

Tentunya ini yang menjadi Kendala-kendala yang ada di lapangan.

3. Belum adanya aturan hukum yang mengatur terkait sanksi yang akan diberikan jika kreditur tidak melaksanakan ekeksi melalui Lembaga Pengadilan sesuai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dalam hal ini belum banyak kreditur yang melaksanakan eksekusi di Lembaga Pengadilan.

Artinya disini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum diimplementasikan dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang telah ada serta penegekan hukum yang belum sepenuhnya di laksanaakan dengan baik. Sesuai dengan teori efektifitas hukum yang digunakan, yaitu teori efektifitas hukuam menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya seluruh aspek disini harus berjalan beriringan agar hukum yang diciptakan dapat berjalan dengan efektif.

Selanjutnya yang menjadi faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi ialah sebagai berikut :

- a. Faktor yang disebabkan dari masyarakat itu sendiri. masyarakat belum memiliki kesadaran yang penuh akan mematuhi setiap peraturan hukum yang ada. Kesadaran ini seharusnya muncul dalam diri setiap individu.
- b. Faktor yang disebabkan dari penegak hukumnya. Disini para penegak hukum belum secara baik melakukan sosialisasi terhadap aturan hukum yang dikeluarkan. Menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh lembaga terkait.
- c. Faktor yang disebabkan dari aturan hukum itu sendiri. Hingga saat ini belum ada sanksi yang secara tegas memberikan hukuman bagi para pihak yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan final. Tetapi pada kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik.

Selanjutnya ialah kendala-kendala yang terjadi ketika dilakukannya eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri :

- a. Saat ini masih ada kreditur yang belum mendaftarkan objek jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan

Fidusia. Tentunya dalam hal ini, hilang semuanya hak yang melekat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya kreditur tidak dapat melakukan permohonan eksekusi ke Lembaga Pengadilan pada saat terjadinya wanprestasi, karena objek jaminan fidusia nya belum didaftarkan.

- b. Masyarakat masih menganggap proses penyelesaian melalui Lembaga Pengadilan memerlukan waktu yang lama serta memerlukan banyak biaya untuk dikeluarkan. Untuk itu masyarakat enggan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai isi putusannya.

Berdasarkan implementasi yang ada, lalu faktor serta kendala yang dihadapi dilapangan, solusi yang diberikan ialah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi secara berkala terhadap aturan-aturan yang ada. Baik itu ialah aturan yang telah lama keluar ataupun yang baru dikeluarkan. Agar masyarakat dalam hal ini memiliki pengetahuan terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Tentunya dalam hal ini aturan hukum tentang jaminan fidusia. Perlunya sosialisasi kepada khalayak umum khususnya para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian kebendaan menggunakan jaminan fidusia mengerti terhadap mekanisme jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusinya. Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang digunakan yaitu teori keadilan menurut Socrates, yang

menyatakan keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tegasnya keadilan itu tercipta bilamana setiap warga sudah dapat merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini menyatakan pentingnya peran pemerintah juga penegak hukum untuk dapat hukum dilaksanakan seluruh pihak.

Juga untuk menindak tegas para pihak yang melanggar serta tidak mengindahkan putusan yang dikeluarkan, seharusnya adanya suatu aturan yang mengikat terkait sanksi yang diperoleh ketika tidak melaksanakan hasil putusan. Dalam hal ini, tidak melaksanakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan teori legal system yang diungkapkan Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Bahwa dibutuhkan struktur hukum yang baik, substansi hukum yang jelas serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Jika ketiganya sudah berjalan dengan baik maka penegakan hukum dapat terlaksana. Dibutuhkannya perbaikan substansi terkait aturan hukum terkait jaminan fidusia. Sanksi yang tegas sangat dibutuhkan disini. Agar tidak ada pihak-pihak yang sewenang-

wenangnya tidak menjalankan aturan hukum yang dibuat.

- b. Bagi para pihak yang akan melakukan pengikatan kredit, dalam surat perjanjian perlu mencantumkan terkait bagaimana aturan terkait eksekusi yang akan disepakati kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Serta perlu dilampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII-2019, agar kedua belah pihak mengetahui tentang putusan tersebut dan melaksanakannya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Terkait pengaturan hukum jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Undang-Undang telah mengatur secara lengkap mulai dari ruang lingkup, subjek, objek, pendaftaran jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, aturan pidana, eksekusi jaminan fidusia hingga hapusnya jaminan fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dengan adanya kekuatan eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia memperbolehkan dilakukannya eksekusi

langsung tanpa melalui pengadilan. Tetapi pada aturan lain yang mengikat yaitu Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa dalam hal eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui Lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri setempat. Terkait cidera janji atau wanprestasi harus disepakati kedua pihak terlebih dahulu. Jika terjadi kesepakatan maka dapat melakukan permohonan eksekusi ke Lembaga Pengadilan. Tetapi jika salah satu pihak keberatan maka tidak dapat dilakukan permohonan eksekusi ke Lembaga Pengadilan.

- b. Terkait impelentasi jaminan fidusia, hingga saat ini belum sepenuhnya kreditur melaksanakan eksekusi melalui Lembaga Pengadilan. Hal ini didasarkan dalam kurun waktu 2019 hingga saat ini 2024, data permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Batam relatif stagnan atau tetap. Tidak adanya lonjakan grafik permohonan masuk setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada tahun 2019. Artinya belum sepenuhnya putusan ini dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor-faktanya ialah karna kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang ada juga kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum yang

ada untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Lalu kendala yang dihadapi yaitu saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan objek jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang artinya tidak dapat melakukan eksekusi melalui Lembaga Pengadilan. Juga masyarakat yang masih menganggap melakukan eksekusi melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang banyak untuk dikeluarkan.

SARAN

Berdasarkan uraian implementasi, faktor serta kendala yang telah dijelaskan di atas. Maka saran yang diberikan ialah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi secara berkala terhadap aturan-aturan yang ada. Baik itu ialah aturan yang telah lama keluar ataupun yang baru dikeluarkan. Agar masyarakat dalam hal ini memiliki pengetahuan terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Tentunya dalam hal ini aturan hukum tentang jaminan fidusia. Perlunya sosialisasi kepada khalayak umum khususnya para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian kebendaan menggunakan jaminan fidusia mengerti terhadap mekanisme jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusinya.

Agar terciptanya suatu tujuan hukum, untuk menindak tegas para pihak yang melanggar serta tidak mengindahkan putusan yang dikeluarkan, seharusnya adanya suatu aturan yang mengikat terkait sanksi yang diperoleh ketika tidak melaksanakan hasil putusan. Dalam hal ini, tidak melaksanakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi jaminan fidusia.

- b. Bagi para pihak yang akan melakukan pengikatan kredit, dalam surat perjanjian perlu mencantumkan terkait bagaimana aturan terkait eksekusi yang akan disepakati kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Serta perlu dilampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII-2019, agar kedua belah pihak mengetahui tentang putusan tersebut dan melaksanakannya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup,

- Alumni, Bandung, 2010, hal.17.
- Raharjo, Sutjipto, 2000, Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Irregularity), Semarang.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1994, Aneka Perjanjian Jual Beli, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Setiawan, I Ketut Okta, 2018, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.